



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mario M. Kebo, S.H. dan kawan-kawan advokat pada Kantor Advokat Robertus Salu, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jalan Kirab Remaja, RT/RW: 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah /email robertussalu1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XX-SKK/Pdt.G/RSP-SIU/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor: XX/LGS.SRT.KHS/VI/2024/PN Kfm, tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara gereja katolik di Gereja Kapela Nimasi, pada tanggal, 2017, dan hingga gugatan ini diajukan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Bahwa, setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tentram dan bahagia.
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - 3.1 Anak Pertama lahir di Malaysia pada tanggal 2014;
 - 3.2 Anak Kedua, lahir di Aijaoka, 2019;
4. Bahwa sejak tahun 2021 hingga gugatan ini diajukan, Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, disebabkan karena:
 - 1) Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - 3) Bahwa Tergugat memiliki tingkat kecemburuan yang tinggi terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - 4) Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak-anak dan lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



kepentingan Penggugat dan anak-anak seperti halnya membeli pakaian anak-anak ataupun membeli kebutuhan dapur yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

- 5) Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar, menjambak dan memaki Penggugat;
 - 6) Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 18 September 2023 Hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat Telah kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan anak-anak.
 - 7) Bahwa semenjak kepergian Penggugat, sesekali Penggugat kembali ke rumah tempat kediamannya bersama Tergugat, tetapi tidak sekalipun Tergugat mempunyai itikad baik untuk berbicara dengan Penggugat.
 - 8) Bahwa Tergugat tidak Pernah peduli dan hiraukan anak-anak, tidak sekalipun mencoba untuk menjemput kembali Penggugat dan anak-anak untuk kembali ke rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan (*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*); Lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (6) PP RI

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut diatas, menyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

8. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 4.1 s/d 4.8 di atas beralasan secara hukum sehingga PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas IIB melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkaraa *quo* agar berkenan **Mengesahkan** “Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kapela Nimasi pada tanggal 16 Oktober 2017 Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan **Memutuskan** “Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kapela Nimasi pada tanggal 16 Oktober 2017 dinyatakan putus karena **Perceraian**”;
9. Berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam posita di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, dengan kewenangan menetapkan prosedur acara persidangannya, hingga akhirnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kapela Nimasi pada tanggal 2017, dinyatakan SAH Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kapela Nimasi pada tanggal 2017, dinyatakan putus karena **Perceraian**”;

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Menyatakan hukum bahwa Anak Pertama lahir di Malaysia pada tanggal 2014 dan Anak Kedua, lahir di Aijaoka, 2019 berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai seorang Ibu kandung dan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan ikut bertanggungjawab dalam pemeliharaan mereka;
- Menguhukumi Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDER

Atau apabila **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 18 Juli 2024, relaas panggilan sidang tanggal 19 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 6 Agustus 2024, dan relaas panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 15 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan Nomor: 5646 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Indonesia, tanggal 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat Kesatu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah tetangga dari Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik di Gereja Kapela Nimasi pada tanggalnya yang Saksi tidak ingat lagi, dan Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah karena Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi sudah hidup dan tinggal bersama di kampung saksi;
 - Bahwa setelah selesai menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Oenino;

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama, Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahirnya;
 - b. Anak Kedua, Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahirnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapat cerita masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya pernah berjalan melalui depan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan cek-cok karena Tergugat sering mabuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau belum;
 - Bahwa tidak ada niat dari Tergugat untuk rujuk kembali;
2. Saksi Penggugat Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah rekan kerja dari Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik di Gereja Kapela Nimasi pada tanggalnya yang Saksi tidak ingat lagi namun tahun 2017, akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sebagai Kepala Desa pernah mengecek data-data Penduduk terdiri dari Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Akta Kawin ternyata Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta Perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kartu Keluarga hanya Akta Perkawinan yang belum ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah karena mendengar ada pemberkatan di kampung di Kapela Nimasi;
- Bahwa setelah selesai menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di Aijaoka Desa Oenino di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama, Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahirnya, Saksi hanya mengetahui anak tersebut sekarang sudah bersekolah;
 - b. Anak Kedua, Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahirnya, Saksi hanya mengetahui anak tersebut sekarang sudah bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bekerja sebagai kepala Desa di Kantor Desa Oenino sedangkan Penggugat bekerja sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Kantor Desa Oenino, Saksi hanya pernah mendengar cerita dari Penggugat pada waktu di kantor Desa pada tahun 2023 sejak Penggugat menjadi anggota BPD Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa tadi malam ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 2 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, rumah yang ditinggal oleh Penggugat dan Tergugat sekarang kosong, sekarang Penggugat tinggal bersama dengan anak-anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan orang tuanya di Tiunaet sedangkan Tergugat juga sekarang sudah tidak tinggal dirumah tersebut lagi, Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bekerja sebagai BPD tidak memiliki pekerjaan lain sedangkan Tergugat bekerja serabutan terkadang ojek terkadang bertani;
- Bahwa setahu Saksi, penghasilan Penggugat sebagai anggota BPD setiap bulan senilai Rp850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada penghasilan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat tersebut bisa menghidupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada niat dari Tergugat untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian serta anak dari kedua belah pihak supaya berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU Nomor 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

- Bahwa tentang pencatatan sipil telah terdapat kaidah yang mengikat dan harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (disingkat Permendagri Nomor 108 Tahun 2019);

- Bahwa Pasal 1 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

(2) *Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.*

(25) *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,*

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

- Bahwa setelah menelaah seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pencatatan perkawinan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2021, yang menjelaskan bahwa status perkawinan Penggugat adalah kawin belum tercatat, sedangkan Penggugat hanya mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Perkawinan Nomor: XX atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Indonesia, tanggal 2017, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Gereja Katolik di Gereja Kapela Nimasi pada tanggal 2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan namun perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dilakukan pencatatan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah mengkaji UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Katolik di Gereja Kapela Nimasi sebagaimana Surat Perkawinan Nomor: Surat Perkawinan Nomor: XX atas nama Tergugat dan Penggugat masih harus dilaksanakan

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan di Catatan Sipil, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Surat Perkawinan Nomor: XX atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Indonesia, tanggal 2017 yang untuk membuktikan Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya melainkan Alat bukti surat Penggugat lainnya justru menunjukkan status perkawinan Penggugat adalah kawin belum tercatat sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, maka bukti surat P-3 tersebut adalah lemah dan tidak mengikat;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Perdata (Perdata Umum) angka 5 menyebutkan:

Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil

Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka gugatan perceraian terhadap perkawinan yang belum didaftarkan di catatan sipil yang diajukan di pengadilan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan *a quo* yang menghendaki perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian serta anak dari kedua belah pihak supaya berada dalam pengasuhan Penggugat, telah mengandung cacat prematur;

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Aprianus Dominggus Bria, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kfm



Panitera Pengganti,

ttd

Aprianus Dominggus Bria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan Sidang	Rp 51.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 427.000,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);